

# **KAJIAN RINGKAS REGULASI PENGEMBANGAN PEMBANGKIT LISTRIK TENAGA NUKLIR**

**REGHI PERDANA, SH, LLM**

**Disampaikan pada QRA**

**“Perencanaan Pasokan Tenaga Listrik Melalui Pemanfaatan Nuklir”**


**20 Januari 2016**

# **PERTANYAAN**

- 1. Apakah rencana pemanfaatan nuklir untuk listrik dapat dilaksanakan sesuai dengan UU 17/2007?**
- 2. Kenapa rencana pembangunan PLTN tidak mengalami kemajuan yang signifikan?**
- 3. Perlukah melanjutkan rencana pembangunan PLTN tersebut? Apakah perlu tetap 'mempercayai' UU 17/2007?**
- 4. Langkah apa yang perlu dilakukan untuk mewujudkan PLTN pertama?**

# LANDASAN FIKIR

## HIRARKI PER-UU-AN (UU 12/2011)




## TEORI

- lex superior derogat legi inferior  
Aturan yg bawah tidak boleh melawan aturan yang atas
- Bahasa Per-UU-an :  
jernih, lugas, tegas, pasti
- Salah satu AUPB (sesuai UU 30/2014) :  
Kepastian Hukum /Patuh pada aturan
- Pemerintah memiliki Diskresi (sesuai UU 30/2014)

## KONSEKUENSI HUKUM

- UJI MATERIIL DI MA/JUDICIAL REVIEW DI MK
- PERATURAN TAK PASTI, TIDAK DAPAT DILAKSANAKAN
- Gugatan Perdata "Perbuatan Melawan Hukum"  
Gugatan TUN terhadap Keputusan yang ditetapkan Pejabat TUN
- Upaya Metalegal :  
Advokasi, campaign, dll



# PETA REGULASI PENGEMBANGAN PLTN

UUD 45

Preamble :  
Memajukan kesejahteraan bangsa

UU

## UU 17/2007 : RPJPN 2005-2025

- Arah Pembangunan 2005-2025 (Bab IV.1.2.D.32.(3)): pengembangan diversifikasi energi untuk pembangkit listrik yang baru terutama pada pembangkit listrik yang berbasis batubara dan gas secara terbatas dan bersifat jangka menengah agar dapat menggantikan penggunaan bahan bakar minyak dan dalam jangka panjang akan mengedepankan energi terbarukan, khususnya bioenergi, geothermal, tenaga air, tenaga angin, tenaga surya, *bahkan tenaga nuklir dengan mempertimbangkan faktor keselamatan secara ketat.*
- Arah Pembangunan 2005-2025 (Bab IV.1.6.2) : Pengembangan sumber-sumber energi alternatif itu *disesuaikan dengan kondisi masyarakat dengan tetap mempertimbangkan kelestarian lingkungan.*
- Tahapan dan Skala Prioritas RPJMN Ke-3 Bab IV.2.3 :terpenuhinya pasokan tenaga listrik yang handal dan efisien sesuai kebutuhan sehingga elektrifikasi rumah tangga dan elektrifikasi perdesaan dapat tercapai, *serta mulai dimanfaatkannya tenaga nuklir untuk pembangkit listrik dengan mempertimbangkan faktor keselamatan secara ketat*

PP

## Pasal 11 ayat (3) PP 79/2014 : Kebijakan Energi Nasional

Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikecualikan bagi Energi nuklir yang dimanfaatkan dengan mempertimbangkan keamanan pasokan Energi nasional dalam skala besar, mengurangi emisi karbon dan tetap mendahulukan potensi Energi Baru dan Energi Terbarukan sesuai nilai keekonomiannya, serta *mempertimbangkannya sebagai pilihan terakhir dengan memperhatikan faktor keselamatan secara ketat*

PP 79/2014 menggantikan kebijakan dalam Perpres 5/2006 ttg KEN, dimana sampai dgn sebelum PP 79/2014 ditetapkan peranan EBT lainnya terhadap konsumsi energi nasional sampai dengan tahun 2025, khususnya, Biomasa, Nuklir, Tenaga Air Skala Kecil, Tenaga Surya, dan Tenaga Angin menjadi lebih dari 5%

PERPRES

### Perpres 7/2005 : RPJMN 2005-2009

- Dimulainya pemanfaatan energi alternatif, termasuk nuklir
- Litbang EBT termasuk nuklir
- Pengawasan litbang & penerapan teknologi tinggi, termasuk nuklir

### Perpres 5/2010 : RPJMN 2010-2014

Persiapan pembangunan PLTN : koordinasi kebijakan, sosialisasi, FS, DED, penyiapan aturan, sistem perizinan & inspeksi, sistem kesiapsiagaan & keadaan darurat

### Perpres 2/2015 : RPJMN 2015-2019

- akan dimulai pembangunan PLTN
- Meningkatkan kapasitas dan kualitas pengawasan nuklir menyongsong era PLTN
- Penyiapan pembangunan PLTN termasuk meningkatkan penerimaan publik
- Kajian pengembangan PLTN dan fasilitasi BU yang akan mengembangkannya
- Menyusun Roadmap & Pengembangan Kelembagaan PLTN
- Pilot Project PLTN (10 MW)

# ANALISA REGULASI PENGEMBANGAN PLTN

## Pada Level UU

- Bahasa yang digunakan dalam UU 17/2007 bukan bahasa yang tegas dan pasti, melainkan ***bahasa pilihan dan bersyarat***.
- Pengembangan Pembangkit Listrik dengan Tenaga Nuklir merupakan pilihan diantara sumber energi lain seperti bioenergi, geothermal, tenaga air, tenaga angin, tenaga surya.
- Pengembangan PLTN dapat dilakukan dengan syarat
  - a. *mempertimbangkan faktor keselamatan secara ketat.*
  - b. *disesuaikan dengan kondisi masyarakat*
  - c. *mempertimbangkan kelestarian lingkungan.*

Dengan demikian maka selama keselamatan belum terjamin, masyarakat belum menerima, dan berpotensi merusak lingkungan, secara hukum tidak ada kewajiban Pemerintah membangun PLTN. Pemerintah dapat memilih PL dengan sumber energi lain

## Pada Level Aturan Pelaksana UU

- Terjadi perubahan kebijakan (Diskresi) yang semula peran nuklir bersama sumber energi lainnya : Biomasa, Tenaga Air Skala Kecil, Tenaga Surya, dan Tenaga Angin menjadi lebih dari 5% pada tahun 2025, menjadi pemanfaatan nuklir :
  - a. mempertimbangkan keamanan pasokan Energi nasional dalam skala besar,
  - b. mengurangi emisi karbon
  - c. Mendahulukan EBT sesuai nilai keekonomian
  - d. merupakan pilihan terakhir**
- Terjadi perubahan payung hukum, yang semula KEN ditetapkan dengan Perpres 5/2006, diubah setingkat lebih tinggi menjadi PP 79/2014

- Perubahan Kebijakan tersebut secara hukum diperkenankan dan tidak melanggar UU 17/2007, hal ini dikarenakan bahasa UU 17/2007 merupakan bahasa pilihan dan bersyarat
- Penetapan KEN dengan PP membuat posisi KEN diatas Perpres RPJMN. Perpres RPJMN tidak boleh bertentangan dengan PP KEN

## Pada RPJMN

- RPJMN ke 1 & ke 2, pengembangan PLTN dalam tahapan penelitian & persiapan (FS, DED, persiapan regulasi)
- Demikian pula pada RPJMN ke 3 masih dalam tahapan penyiapan (kajian, Roadmap) yang diakhir periode nanti terbangun pilot project PLTN yang kapasitasnya kecil (10 MW) → bandingan dgn lampu jalan di DKI yang perlu 200 MW/hari

- Perpres RPJMN ke 1 hingga ke 3 tidak bertentangan dengan UU 17/2007 dan PP 79/2014

# KONDISI MASYARAKAT

**“SALAH SATU SYARAT DALAM UU 17/2007 : MEMPERHATIKAN KONDISI MASYARAKAT”**



Prof. Dr. BJ Habibie



Dr. Djarot  
Wisnusubroto  
(Kepala BATAN)



PT PLN

PRO

KONTRA

ISU:

- KEMAMPUAN SDM MENGELOLA
- KESELAMATAN
- BAHAYA LINGKUNGAN
- ALTERNATIF SUMBER ENERGI LAIN YANG BELUM DIKEMBANGKAN

**Purnomo Yusgiantoro**  
(mantan Mentamben)

**Sonny Keraf**  
(anggota DEN, mantan Menteri)

**Herman Darnel Ibrahim**  
(mantan anggota DEN)

**Romo Franz Magnis Suseno**  
(Tokoh Masyarakat)

**JAKARTA, KOMPAS.com** – Tak mengikuti jejak India, ternyata pemerintah Indonesia menolak dengan tegas tawaran dari Rusia untuk mengembangkan pembangkit listrik tenaga nuklir (PLTN). Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Sofyan Djalil menuturkan, alasannya sumber energi tenaga nuklir masih kontroversial di masyarakat kita. “Mereka (Rusia) bicara tentang kapasitas listrik nuklir. Saya bilang itu masih jauh, kita belum pikirkan hal tersebut,” kata Sofyan kepada wartawan, Senin (22/12/2014). Sofyan melanjutkan, pemerintah Indonesia menjelaskan sumber energi tenaga nuklir tidak menjadi bagian yang dipertimbangkan dalam proyek pembangkit listrik 35.000 megawatt

## JAWABAN ATAS PERTANYAAN

1. **Apakah rencana pemanfaatan nuklir untuk listrik dapat dilaksanakan sesuai dengan UU 17/2007?**

**Rencana pemanfaatan nuklir dapat dilaksanakan namun harus memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud di dalam UU 17/2007. Selama persyaratan tersebut belum dapat dipenuhi atau diyakini belum dapat terpenuhi, maka nuklir hanya sebatas pada pengembangan, penelitian, dan pilot project.**

2. **Kenapa rencana pembangunan PLTN tidak mengalami kemajuan yang signifikan?**

**Dari aspek hukum, Karena regulasi menyatakan :**

- **Sumber energi nuklir merupakan pilihan diantara sumber energi lain.**
- **Pemanfaatannya membutuhkan persyaratan yang harus dipenuhi.**
- **Dilevel PP telah dinyatakan nuklir merupakan pilihan terakhir.**

## JAWABAN ATAS PERTANYAAN

### 3. **Perluah melanjutkan rencana pembangunan PLTN tersebut? Apakah perlu tetap ‘mempercayai’ UU 17/2007?**

- Mengubah UU ‘biaya”nya besar
- Tetap mempercayai UU 17/2007
- Tetap melanjutkan rencana pembangunan mulai dari pengembangan, membangun akseptansi, persiapan, konstruksi, sampai pengoperasian jika memungkinkan, jika tidak setidaknya sampai pilot project untuk menguji dan membuktikan bahwa pemerintah mampu mengelola PLTN.

### 4. **Langkah apa yang perlu dilakukan untuk mewujudkan PLTN pertama?**

Dari aspek hukum, langkah yang harus dilakukan:

- Membangun trust dan akseptansi bukan hanya masyarakat, tetapi juga pengambil keputusan
- Jika trust dan akseptansi sudah terbangun, perlu mengubah kebijakan nuklir yang tertuang dalam PP 79/2014



**TERIMA KASIH**